

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BNPP
 NOMOR : 1 TAHUN 2014
 TANGGAL : 16 JANUARI 2014

FORMAT PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RENCANA AKSI

A. Format Bahan Rencana Aksi Tingkat Asisten Deputi

JALAN PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RENCANA AKSI
 PENGENDALIAN..... [diisi sesuai dengan lingkup tugas Asisten Deputi]
 TAHUN ANGGARAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PEMBAYARAN		JUMLAH ANGGARAN (dalam juta Rupiah)	LOKASI KEGIATAN (provinsi, kab/kota, dan kecamatan)	INSTANSI TERKAIT	
			SUMBER PEMBIAYAAN	MEKANISME PENGALOKASIAN			PEMBINA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PEMBAYARAN		JUMLAH ANGGARAN (dalam juta Rupiah)	LOKASI KEGIATAN (provinsi, kab/kota, dan kecamatan)	INSTANSI TERKAIT	
			SUMBER PEMBIAYAAN	MEKANISME PENGALOKASIAN			PEMBINA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								

ASISTEN DEPUTI,

(.....)

Keterangan Pengisian Kolom:

- (1) = diisi nomor urut sesuai kebutuhan
- (2) = diisi uraian nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
- (3) = diisi satuan kegiatan (meter, kilometer, unit, atau lain-lain)
- (4) = diisi sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan (APBN, APBD, PHLN, atau lain-lain)
- (5) = diisi alokasi pusat, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau lain-lain
- (6) = diisi jumlah nominal alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
- (7) = diisi lokasi tempat pelaksanaan kegiatan (sampai tingkat kecamatan)
- (8) = diisi Kementerian/LPNK, SKPD provinsi atau SKPD Kab/Kota pembina kegiatan
- (9) = diisi Kementerian/LPNK, SKPD provinsi atau SKPD Kab/Kota pelaksana kegiatan